BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR ; 671/PID.SUS / 2016 /PN. SRG

A. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 671/PID.SUS/2016/PN.Srg Tentang Saksi dari Pihak Korban

Keterangan Saksi Halimah Binti M.Tolib, saksi Hamsin Bin Halisan, Saksi Aulia Nimgsih, saksi Jahidi Bin Jayadi, Saksi Hayati Bin Halisan, di bawah sumpah, kecuali saksi Aulia sebagai korban, memiliki hubungan keluarga dengan Aulia Ningsih sebagai korban, memberikan keterangan bahwa anak/saudara korban telah terjadi kekerasan seksual oleh terdakwa, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kesaksian yang tidak melihat, menyaksikan, mendengar, mengalami sendiri mengetahui secara langsung ***(Testimonium de auditu)*** bahwa "Terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa setelah itu menyuruh anak korban tiduran dan menutup mata anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina anak korban sehingga berdarah" sebagaimana yang diuraikan sdr. Jaksa penuntut umum. Oleh karenanya, atas kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah diabaikan. Sedangkan dari keterangan Saksi ahli dr. Pamela Rosalina Binti H. Tatang, dan saksi ahli dr. Baety Adhayati, Sp.F menyatakan bahwa robekan pada anak korban

disebabkan oleh benda tumpul. Benda tumpul itu bisa mainan, buah–buahan, kayu atau alat kelamin.[1]

Testimonium De Auditu (Hearsay Evidence) Dalam karangan–karangan para sarjana mengenai hukum pembuktian, terkenal apa yang dinamakan : **kesaksian de auditu,** artinya "kesaksian dari pendengaran". Apakah yang dimaksud dengan istilah ini? Yang dimaksud ialah suatu kesaksian dimana saksi itu menerangkan bahwa ia **mendengar dari orang lain** tentang suatu. Mula–mula banyak yang mengajarkan, bahwa keterangan saksi yang memberikan suatu "kesaksian dari pendengaran" tidak ada harganya sama sekali. Memang sebagai kesaksian keterangan "dari pendengaran" tidak ada artinya tetapi bukannya hakim dilarang untuk menerimanya, yang dilarang ialah jika saksi itu menarik kesimpulan–kesimpulan.[2]

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu atau *Hearsay Evidence* (penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Memberi daya bukti kepada kesaksian – kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan – keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah. Hal ini berarti, keterangan – keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai oleh hakim, dijadikan alat bukti pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendiri, yang bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan saksi–saksi itu, ditinjau dari sudut dapat tidaknya

---

[1] Putusan *Nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg,* h.19.
[2] R. Subekti, *hukum pembuktian,* (Jakarta: Pradnya Paramita,2010), h.43

dipercaya, atas dasar tinjauan terhadap pribadi saksi, gerak geriknya dan lain – lain dilepaskan.

Larangan terhadap saksi testimonium de auditu adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.[3]

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut undang – undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian de auditu berharga (mempunyai nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk pada hakim untuk mendapatkan bukti lain. Adapun keterangan saksi dari pihak korban sebagai berikut:

1. **Saksi Halimah Binti M.Tholib Adalah Ibu Korban (dibawah sumpah)**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kp. Tanjung Rt. 003 Rw. 002 Desa Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang, telah terjadi tindak pidana menyetubuhi anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi (anak korban Aulia Ningsih)

[3] Hari sasangka & Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Bandung:Mandar Maju,2003), h.40.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 februari 2016 kurang lebih pukul 09.00 Wib anak korban Aulia Ningsih (anak saksi) minta main kerumah kiki (anak terdakwa), lalu saksi mengantar anak korban Aulia Ningsih kerumah Kiki, kemudian saksi kembali lagi kerumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 februari 2016 anak korban main kerumah terdakwa sekitar jam 09.00 Wib sampai jam 11.00 Wib sampai dengan sekitar jam 11.00 Wib, dan pada saat itu dirumah terdakwa ada terdakwa, istri terdakwa (Ai Supriati), Aminah (mertua terdakwa), Miftahurizki(Kiki).
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib anak korban Aulia Ningsih diantar pulang kerumah saksi oleh Kiki sambil celana dalam dijinjing oleh kiki dan kiki menyuruh saksi untuk memandikan anak korban Aulia Ningsih, namun saksi menolaknya karena masih siang belum waktunya dimandikan.
- Bahwa pada malam harinya sekitar 22.00 Wib anak korban ngompol saat tidur, saksi mengganti celana anak korban sekaligus melihat vagina anak korban, dan saksi terkejut serta shock karena vagina anak korban bolong atau sudah robek seperti orang yang sudah berhubungan
- Bahwa kemudian hari jum’at saksi membawa anak korban ke bidan untuk periksa dan bidan mengatakan bahwa vagina anak korban bolong seperti habis disetubuhi dan menyarankan untuk lapor polisi.
- Bahwa anak korban mengatakan telah disunat oleh abi dengan batre, dan pada hari sabtu anak korban ditanya lagi kemudian anak korban mengatakan bahwa

batre abi telah di masukan ke vagina anak korban sampai ke atas perut (sambil anak korban menunjuk arah perutnya anak korban)

- Bahwa saksi bertanya kepada anak korban Aulia Ningsi, Abi itu siapa dan di jawab oleh anak korban bahwa abi itu adalah bapaknya Kiki yaitu terdakwa.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan dan terdakwa tidak pernah mencabuli atau memperkosa anak korban yang bernama Aulia Ningsih.[4]

2. Saksi Hamsin Bin Halisan Adalah Bapak Korban (di bawah sumpah)

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kp. Tanjung Rt. 003 Rw. 002 Desa Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang, telah terjadi tindak pidana menyetubuhi anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi (anak korban Aulia Ningsih)
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, hanya ketika saksi sedang berdagang, saksi di telfon isteri saksi (saksi halimah) dan diberitahu bahwa anak saksi yang bernama Aulia Ningsih telah dicabuli oleh terdakwa dan saksi diminta pulang oleh isteri saksi.
- Bahwa benar pada hari jum'at, tanggal 26 februari 2016, saksi bersama isteri pergi ke puskesmas untuk memeriksakan Aulia Ningsih, dan setelah diperiksa oleh bidan dikatakan bahwa anak saksi aulia ningsih telah dicabuli / disetubuhi, sehingga saksi kaget kemudian, saksi dan isteri disarankan untuk

[4] *Putusan*, … …, h.11-12

lapor kepolsek waringin kurung, dan selanjutnya dibawa ke Polres di suruh ke RSUD untuk di visum

- Bahwa saksi bertanya kepada anak saksi Aulia Ningsih, dan saksi anak korban menjawab kalau aulia disunat oleh abi

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan dan terdakwa tidak pernah mencabuli atau memperkosa anak korban yang bernama Aulia Ningsih.

3. Saksi Aulia Ningsih Adalah Korban (tidak disumpah)

- Bahwa benar anak koran telah disunat oleh terdakwa dengan batre besar punya terdakwa pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 jam 10.00 Wib pada saat anak korban main kerumah terdakwa
- Bahwa benar anak korban sering main kerumah kiki dan kiki adalah anak abi
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa abi itu adalah terdakwa
- Bahwa anak korban telah di batre oleh abi / terdakwa siang hari
- Bahwa anaka korban merasakan sakit dibagian lubang vagina anak korban.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan dan terdakwa tidak pernah mencabuli atau memperkosa anak korban yang bernama Aulia Ningsih.[5]

4. Saksi Jahidi Bin Jayadi adalah paman korban (di bawah sumpah)

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kp. Tanjung Rt. 003 Rw. 002 Desa Sambilawang Kec.

[5] *Putusan*, … …, h.12-14

Waringinkurung Kab. Serang, telah terjadi tindak pidana menyetubuhi anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keponakan saksi (anak korban Aulia Ningsih)

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau anak korban Aulia Ningsih disetubuhi dari orang tua anak korban aulia dan dari isteri saksi yaitu saksi hayati, kemudian pada bulan yang saksi tidak ingat, terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan teman terdakwa dan terdakwa mengatakan terdakwa mau damai.
- Bahwa terdakwa juga minta alamat dokter waringin kurung yang telah memeriksa anak korban aulia tetapi tidak saksi kasih, saksi mengatakan datang saja ke kantor polisi dan terdakwa menjawab polisi aja yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa minta damai dan mengatakan ini musibah.
- Bahwa saksi juga berkata “kalau merasa berbuat terhadap Aulia katakan yang sejujurnya”. Kemudian terdakwa tidak menjawab dan pamit pulang

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa keberatan dan terdakwa tidak pernah mencabuli atau memperkosa anak korban yang bernama Aulia Ningsih dan maksud terdakwa datang kerumah saksi untuk

silaturahmi masalah aulia ningsih, terdakwa keberatan masalah terdakwa dicapekan dengan urusan ini.[6]

5. Saksi Hayati Binti Halisan Adalah Bibi Korban (dibawah sumpah)

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 februari 2016 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kp. Tanjung Rt. 003 Rw. 002 Desa Sambilawang Kec. Waringinkurung Kab. Serang, telah terjadi tindak pidana menyetubuhi anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap keponakan saksi (anak korban Aulia Ningsih)
- Bahwa bermula dari saksi di telfon oleh kakak saksi yaitu saksi Hamsin yang mengatakan kalau aulia bersama isterinya saksi halimah sedang ke polres lapor polisi dan saksi hamsin meminta saksi untuk menemani saksi Halimah dan anak korban di polres kemudian saksi menyusul kepolres dan ternyata pemeriksaan sudah selesai kemudian saksi pulang bersama dengan anak korban dan saksi halimah dan dijalan saksi bertanya kepada anak korban dan saksi halimah, dan dijalan saksi bertanya kepada anak korban Aulia Ningsih, aulia kenapa? Dan di jawab oleh anak korban aulia, “disunat oleh abi pake batre”. Saksi juga abi itu siapa dan anak korban aulia menjawab abi adalah bapaknya kiki.
- Bahwa benar saksi telah bertanya kepada anak korban lebih dari 5 (lima) kali dirumah orang tua korban di Kp. Tanjung Rt.003 Rw. 002 Desa Sambilawang

[6] *Putusan*, … …, h.14

Kec. Waringin Kurung Kab.Serang, siapa pelakunya dan sampai saksi membuat video berdurasi 00:54 menit dan 07:17 menit tetang pengakuan anak korban yang intinya bahwa vagina anak korban dimasuki alat kelamin (penis) milik terdakwa

- Bahwa saking saksi penasaran terhadap pengakuan aulia, saksi mempraktekkan dengan cara saksi meminta anak laki-laki saksi berdiri didepan aulia dan saksi menyuruh aulia menunjukkan yang dimaksud batrei itu yang mana dan anak korban aulia menjawab dengan menunjuk alat kelamin anak saksi (alat kelamin pria)
- Bahwa menurut keterangan anak korban pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa menakut nakuti anak korban untuk tidak bilang dengan siapapun dan mengancam akan menyunat anak korban jika anak korban bercerita kepada kedua orang tuanya.
- Bahwa anak korban pada saat itu berusia 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa menurut keterangan anak korban baru sekali dilakukan perbuatan tersebut oleh terdakwa
- Bahwa maksud saksi menanyakan berulang ulang kepada anak korban tujuannya untuk mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, dan jawaban anak korban berulang-ulang sama yaitu anak korban dimasukkan bateri oleh abi.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan Terdakwa tidak pernah mencabuli atau memperkosa Anak Korban yang bernama Aulia Ningsih[7]

6. Saudara Saksi dr. Pamela Binti H. Tatang (di bawah sumpah)

- Bahwa benar saksi yang membuat visum Et Repertum No.800/174/TU
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Februari 2016 sekitar jam 08.00 Wib. Saksi telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap Aulia Ningsih karena sebelum pemeriksaan, saksi Halimah berkata kalau vagina aulia berdarah kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap aulia dan saksi melihat bahwa vagina aulia ada luka robekan berupa garis merah dan masih memerah, luka tersebut masih baru.
- Bahwa pada saat itu luka yang diderita Aulia Ningsih terdapat robekan pada vagina, dan luka robekan pada vagina tersebut disebabkan oleh benda tumpul. Benda tumpul itu bisa maenan, buah – buahan, kayu atau alat kelamin.
- Bahwa yang dimaksud dengan posisi robekan jam 6 adalah kalau robekan merupakan luka lama, sedangkan kalau posisi jam 2 luka lama hanya berupa garis
- Bahwa vagina aulia robek karena benda yang masuk tidak sesuai ukurannya

[7] *Putusan*, … …, h.15-16

- Bahwa benar saksi hanya melakukan visum terhadap luka robekan vagina, karena alat yang ada di puskesmas sangat terbatas dan saksi menyarankan dibawa ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap.
- Bahwa benar saksi tidak melihat selaput darah anak korban, karena anak korban Aulia menangis terus
- Bahwa benar saksi tidak memeriksa apakah di vagina anak korban ada sperma atau tidak, karena di puskesmas alatnya tidak ada
- Bahwa benar pada kasus perkosaan seharusnya baju korban juga diperiksa, untuk anak korban Aulia, karena ketika datang sudah di mandikan jadi tidak diperiksa
- Bahwa yang dimaksud dengan robekan adalah koyaknya jaringan secara paksa, dan yang dialami aulia oleh Aulia Ningsih yaitu terdapat luka robekan berupa garis didalam vagina Aulia Ningsih.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menerangkan tidak mengerti.[8]

7. dr. Baety Adhayati, Spf Adalah Saksi Ahli (dibawah sumpah)

- bahwa benar pada anak Aulia Ningsih ditemukan robekan lama selaput dara pada posisi jam 12 sampai jam 1
- bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan sperma hanya ada infeksi atau jamur, karena korban sudah seminggu dari kejadian pada saat diperiksa

[8] *Putusan*, … …, h.17-18

- bahwa robekan lama adalah robekan selaput darah yang sudah menyembuh, tidak ditemukan lagi tanda–tanda luka baru pada robekan tersebut, seperti diantaranya keluarnya darah dari luka (pendarahan), bekuan darah, memar, lecet ataupun bengkak. Lama atau kurun waktu penyembuhan bervariasi, dapat berbeda antar individu tergantung dari respon tubuh individu tersebut terhadap luka yang dialaminya. Adapun rentang waktu penyembuhan kira–kira 3 (tiga) hingga 15 (lima belas) hari
- posisi jam dua belas jam satu menurut arah jarum jam adalah lokasi robekan selaput darah yang mana untuk mempermudah dalam menunjukan lokasi, digunakan arah–arah yang sesuai dengan arah jarum jam dengan posisi korban saat pemeriksaan adalah terlentang.
- Bahwa yang di maksud kekerasan tumpul adalah gambaran sifat luka yang disebabkan oleh kekuatan mekanik yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena terutama karena kompresi (tekanan), traksi (tarikan), torsi (putaran), dan tegangan geser contoh kekerasan tumpul antara lain luka terbuka tapi tidak rata atau disebut juga robekan, luka lecet, memar dan bengkak.
- Bahwa karakteristik luka yang dihasilkan oleh penis dan jari tangan termasuk kedalam luka akibat kekerasan tumpul.

- Penetrasi dalam hal ini yaitu penetrasi vagina, adalah masuknya bagian tubuh tertentu seperti penis atau jari tangan, ataupun benda yang masuk kedalam liang/lubang vagina dengan melewati selaput darah.
- Bahwa robekan selaput darah pada dasarnya dapat diakibatkan oleh penetrasi penis, jari ataupun benda, dalam hal ini penis yang menyebabkan robekan selaput darah maka hal tersebut tergantung dari beberapa factor, yaitu antara lain ukuran diameter penis serta kemampuan ereksi. Pada anak–anak yang sudah mengalami pubertas dapat terjadi ereksi sehingga dapat mempenetrasi vagina, dengan demikian temuan robekan selaput dara saja tidak dapat secara tegas dinyatakan robekan tersebut akibat penetrasi penis, karena jari tangan ataupun benda juga dapat menimbulkan robekan selaput darah, dan penetrasi penis baik itu orang dewasa ataupun anak–anak, apabila dapat mengahasilkan tekanan yang cukup kuat (yang dipengaruhi factor ereksi dan diameter penis) maka dapat menimbulkan robekan pada selaput darah.
- Bahwa dalam kasus Aulia Ningsih bentuk vagina anak – anak agak sulit untuk menentukan luka seperti orang abis melahirkan, tetapi yang masuk kedalam vagina anak korban mempunyai energi cukup besar
- Bahwa infeksi tidak dapat menyebabkan selaput darah robek, selaput darah robek karena ada tekanan dari benda tumpul

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak mengerti.[9]

Dari keterangan para saksi–saksi korban diatas tersebut penulis dapat menganalisa atau mengungkapkan dalam pokok keterangan saksi tersebut, ada perbedaan pendapat dan pemahaman dengan saksi ahlinya, yang telah disampaikan bahwa luka robekan tidak hanya saja di sebabkan oleh Penis (alat kelamin) tetapi bisa saja dengan jari, buah–buahan, kayu dll. Maka penulis menafsirkan atau menganalisa kerusakan pada bagian vagina korban bukanlah disebabkan oleh kekerasan seksual melainkan oleh benda–benda yang lainnya karna anak korban menyebutkan telah di batre.

Adapun mengenai analisis hukum terhadap saksi korban ini yakni saksi dalam keteranganganya tidak mempunyai kekuatan hukum, karena saksi korban tersebut keluar konteks dari pada pengertian awal saksi, yakni yang mendengar, melihat dan mengalami, dari teori yang telah dipaparkan diatas sudah jelas saksi merupakan saksi deauditu yang keterangannya hanya jadi buah pokok pikiran dan keterangan saja,, tidak bisa dijadikan suatu alat bukti yang sah karena menurut hukum keterangan saksi de auditu tidak mempunyai nilai hukum pembuktian melainkan hanya keterangan/petunjuk, dalam saksi ahli tersebut mempunyai nilai hukum pembuktian tetapi kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Saksi korban diatas tersebut dapat mengandung asas usus unus testis nullus testis yang artinya keterangan seorang saksi tidak bisa dijadikan saksi. Adapun saksi hambali bin H. Saluri yang tidak dimasukan

[9] *Putusan*, … …, h.18-19

kedalam pokok pembahasan saksi korban, pada pokoknya saksi di bawah sumpah keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat hukum saksi karena saksi tersebut mengandung saksi deaudito.

B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 671/Pid.Sus/PN.Srg Tentang Saksi dari Pihak Terdakwa

Kalimat atau kata*"Audi et alteram partem"* merupakan kalimat dari bahasa latin yang berarti "Dengarkan sisi lain". Kalimat ini dikenal sebagai asas hukum dalam hukum acara atau hukum prosesuil. Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, maka kedua belah pihak harus di dengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan pendapatnya.

Azas *Audi et Lateram Partem* dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.[10]

asas inilah yang menjadi jeritan bagi Terdakwa selama berjuang menggapai keadilan dan mengungkap kebenaran yang hakiki. Segala upaya yang diberikan oleh

[10] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Audi_alteram_partem, diambil pada jam 21.00

hukum telah terdakwa tempuh guna menerangkan bahwa terdakwa bukanlah pelakunya, namun yang terjadi terdakwa terasa diposisikan sebagai “penjahat yang tidak mau mengaku dan berbelit-belit”. Terdakwa menyadari sekali bahwa Anak adalah generasi bangsa o*leh karena itu, merupakan kewajiban bagi Kita semua untuk menjamin, memelihara, melindungi, dan mengamankan kepentingan anak* dan apa bila benar Anak Korban Aulia Ningsih adalah korban kejahatan seksual maka sudah sepatutnya pelakunya mendapat hukuman yang tinggi. Namun demikian yang penulis tidak habis pikir adalah mengapa terdakwa yang harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas prilaku bejat tersebut, padahal sejatinya bukanlah terdakwa pelakunya.

Adapun Keterangan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berkut:

- Bahwa terdakwa dituduh melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Aulia Ningsih, dan tuduhan tersebut tidak benar
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut, karena terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa Aulia tidak sering main kerumah terdakwa
- Bahwa pada saat Aulia main dirumah terdakwa sedang mengajar ngaji
- Bahwa hari Rabu tanggal 24 april 2016 Aulia main kerumah terdakwa tetapi terdakwa tidak tahu

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke polisi sebagai saksi kemudian terdakwa diperiksa sebagai tersangka
- Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan Aulia di Polres tetapi tidak sempat bertanya kepada Aulia
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 09.00 Wib, Aulia Ningsih datang kerumah terdakwa dan pulang dari rumah terdakwa sekitar jam 11.00 Wib.
- Bahwa dirumah terdakwa pada saat Aulia Ningsih bermain ada AI SUPRIYATI (istri terdakwa), Aminah (mertua terdakwa), Miftahurizki Als Kiki (anak kandung terdakwa)
- Bahwa tidak benar terdakwa mendekati Aulia Ningsih dan menarik serta menyuruh Aulia Ningsih tiduran dan menutup mata serta membuka celana dalam Aulia Ningsih, dan tidak benar terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang Vagina Aulia Ningsih.
- Bahwa pada Rabu tanggal 24 februari 2016 sekitar jam 11.00 Wib, tidak benar terdakwa menyuruh Kiki untuk mengantar pulang Aulia Ningsih

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:[11]

1. **Saksi Abu Musa Al – Ashari Bin H.Sobari, adalah kakak kandung terdakwa (tidak disumpah)**

[11] *Putusan*, …. …., h.20

- Bahwa setiap hari saksi mengaji di pondok terdakwa mulai jam 09.00 Wib sampai dengan jam 11.00 Wib kecuali hari Jum'at, karena pada hari jum'at adalah hari kebersihan.
- Bahwa setiap saksi mengaji selalu didampingi oleh terdakwa dan saksi mengaji bersama dengan Ulum dan terdakwa yang mengajari mengaji dan sekitar jam 11.30 Wib selesai mengaji.
- Bahwa atas dugaan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Aulia Ningsh saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar apa – apa
- Bahwa tempat mengaji saksi bersama dengan Ulum berada diluar rumah terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah terdakwa
- Bahwa apabila saksi selesai mengaji kemudian saksi pergi ke kamar saksi untuk istirahat
- Bahwa setiap harinya terdakwa mengajar mengaji, siang hari saksi dan Ulum yang mengaji sedangkan kalau malam hari anak – ank dari kampung yang datang mengaji kepada terdakwa

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.[12]

2. Saksi Aminah Binti Saalani (tidak disumpah)

- Bahwa pada saat diduga terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Aulia Ningsih terdakwa di Kp. Tanjung Rt.003 Rw.001 Desa Sambilawang Kec. Waringin kurung Kab. Serangyaitu hari Rabu, tanggal 24

[12] *Putusan*, …. …., h.21-22

Februari 2016, saat itu saksi sedang berada didalam rumah mengawasi anak–anak bermain.

- Bahwa didalam rumah terdakwa ada 4 (empat) kamar, yaitu satu kamar saksi, yang ke dua kamar terdakwa dan isterinya, yang ketiga kamar kosong dan kamar yang ke empat untuk menyimpan kitab–kitab dan buku–buku terdakwa
- Bahwa ke empat kamar tersebut tidak ada pintunya, hanya menggunakan gorden saja, dan antara kamar tidak ada yang menghalangi pandangan sehingga antar kamar–kamar tersebut dapat terlihat
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mengajar ngaji siang hari dari pukul 09.00 sampai dengan 11.00
- Bahwa dirumah terdakwa, terdiri dari saksi, terdakwa, isteri terdakwa, istri terdakwa, kiki (anak terdakwa) dan Abu Musa adik terdakwa.

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.[13]

3. Saksi Miftahurizki Als Kiki Bin Saefullah adalah anak terdakwa (tidak disumpah)

- Bahwa saksi kelas 1 (satu) SD di legok menteng
- Bahwa Aulia sering main kerumah saksi, suka main sendiri, main dengan alam dan kiki main bertiga.
- Bahwa kalau Kiki, Alam dan Aulia main di ayunan, nonton tv, keluar, dan keluar main di depan rumah, kalau di belakang rumah tidak ada apa-apa.

[13] *Putusan*, …. …., h.22

- Bahwa saksi tidak melihat Aulia ditarik oleh Abi (terdakwa), saksi tidak melihat Aulia dibawa Abi, saksi tidak melihat celana yang berdarah milik Aulia, saksi tidak pernah mengantar Aulia yang celananya berdarah.
- Saksi tidak pernah melihat Aulia sakit.
- Saksi tinggal dirumah bersama ibu, Musa, Abi, Umi.
- Bahwa benar saksi pernah mengantar pulang Aulia dengan membawa celana dalam Aulia.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada ibu Aulia untuk memandikan Aulia.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakawa tidak keberatan dan membenarkannya.[14]

4. Saksi Ai Supriati ALS Umi Bin Haji Yaya. (tidak disumpah dimuka persidangan).

- Bahwa pekerjaan terdakwa (suami saksi) adalah mengajar ngaji dan bertani.
- Bahwa terdakwa mengajar ngaji setiap hari yaitu ba'da subuh sampai jam 07:00 Wib, dan dari jam 09:00 Wib sampai dengan 11:00 Wib dan pada saat itu yang mengaji hanya dua orang yaitu Musa dan Ulum, dimana Musa tinggal menetap dirumah saksi sedangkan Ulum pulang pergi.
- Bahwa pada saat kejadian yaitu Rabu tanggal 24 Februari 2016 saksi ada dirumah, dan dirumah ada saksi, Alam, Kiki, Aulia, Ibu saksi, dan pada saat itu Aulia bermain bersama Kiki, Alam dan Lia.

[14] *Putusan*, …. …., h.23

- Bahwa pada jam 09:00 Wib saksi sedang berada didalam rumah sambil menemani anak-anak bermain, dan saksi melihat ja 09:00 sampai dengan jam 11:30 Wib terdakwa sedang mengaji.
- Bahwa tidak benar terdakwa telah meminta maaf, tetapi terdakwa diberitahu oleh orang agar meluruskan bahwa tuduhan terhadap terdakwa adalah fitnah.

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.[15]

5. Saksi Bahrul Ulum (dibawah sumpah)

- Bahwa jam pertama saksi kebagian mengaji, dan jadwal mengaji setelah jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 Wib saksi mengaji setelah selesai kemudian saksi kekamar sebelah untuk istirahat
- Bahwa saksi pernah melihat Aulia mengaji sehabis magrib
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 februari 2016 kurang lebih pukul 09.00 Wib saksi mengaji pada terdakwa di Pondok kurang lebih satu jam, kemudian dilanjutkan dengan musa yang mengaji dan pada hari itu saksi tidak pernah melihat terdakwa keluar dari pondok

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.[16]

---

[15] *Putusan*, …. …., h.20
[16] *Putusan*, …. …., h.25

6. Saksi Masnawati adalah tetangga terdakwa (dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengetahui pencabulan dari ibu korban yaitu saksi Halimah
- Bahwa saksi mengetahui keseharian terdakwa adalah mengajar mengaji
- Bahwa rumah saksi di belakang pondok
- Bahwa saksi melihat Ulum sedang mengaji dengan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 jam 09.00 Wib saksi keluar dari rumah untuk belanja dapur kewarung melewati rumah terdakwa, dan saksi melihat Aulia sedang bermain dengan Kiki dan Alam dirumah terdakwa
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wib saksi pulang belanja di warung dekat rumah terdakwa untuk keperluan memasak siang dan melihat rumah terdakwa, istri terdakwa, anak terdakwa
- Bahwa saksi dapat melihat kedalam rumah terdakwa dari jalan saat melewati, karena rumah terdakwa tidak ada pintu kamarnya dan saksi juga dapat melihat sambil lewat istri terdakwa yang sedang memasak.
- Bahwa saksi mengetahui pencabulan tersebut dari saksi Halimah yang menerangkan bahwa anak saksi Halimah setlah main kerumah terdakwa vaginanya bolong atau rusak disetubuhi oleh terdakwa
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak percaya kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Aulia
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Halimah setelah satu minggu

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.[17]

Dari keterangan para saksi – saksi terdakwa diatas tersebut penulis dapat menganalisa atau mengungkapkan dalam pokok keterangan saksi tersebut. Mari kita lihat kembali pada saksi – saksi terdakwa, berbeda dengan Saks – saksi para korban yang kebenarannya tidak mengetahui secara langsung melainkan dari berdasarkan pengakuan dari seorang anak yang bernama aulia Ningsih yang mengaku telah di batre, maksudnya batre adalah alat kelamin yang telah dijelaskan oleh saksi Hayati Binti Halisan. Dalam pembahasan atau keterangan tersebut dapatlah penulis mengungkapkan secara jelas bahwa para saksi terdakwa adalah orang – orang yang dapat melihat, mengalami dan mendengar kejadian pada hari tersebut yang bahwasannya terdakwa berada dalam pondok sedang mengaji dengan saksi abu musa dan bahrul ulum pada jam 09.00 samapai dengan pukul 11.00 Wib.

keterangan saksi korban yang tidak mengalami secara langsung dan saksi terdakwa yang mengalami secara langsung memberikan ketimpangan keyakinan Telah kita lihat keterangan saksi – saksi terdakwa diatas bahwasannya keluarga berada dalam rumah pada dugaan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 februari 2016 Pada kondisi rumah yang tak berpintu yang dihalangi dengan gorden saja, dan saksi masnawati sebagai tetangga terdakwa yang ketika ingin pergi ke pasar untuk menyiapkan makan siang melihat seorang terdakwa sedang mengajar ngaji dengan saksi bahrul ulum dan abu musa dan ketika pulang dari pasarpun saksi

[17] *Putusan*, …. …., h.26

masnawati masih melihat terdakwa berada dalam pondok sedang mengajar ngaji, kejadian tersebut membuat saksi Masnawati tidak mempercayai bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana asusila seperti itu.

Pada saksi miftahurrizki yg tidak disumpah menerangkan bahwa tidak melihat Aulia merasa sakit dan ketika mengantar pulang tidak disuruh oleh abi melainkan umi yang menyuruh. Pada saat mengantarkan pulang Kiki tidak melihat celana Aulia berdarah dan Kiki tidak pernah mengatakan atau menyuruh Ibu korban untuk memandikannya. Maka dalam buah pokok pikiran tersebut bagaimana mungkin terjadi tindak pidana asusila didalam rumah tersebut sedangkan rumah tersebut didalamnya ada penghuni.

Adapun analisis hukum saksi terdakwa yakni saksi abu musa, ai supriati, aminah, dan saksi miftahurrizki alias kiki adalah saksi a decharge (meringankan) keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun saksi – saksi tersebut mengalami, mendengar dan melihat pada kejadian tersebut tapi tidak memenuhi syarat kesaksiannya yaitu mempunyai hubungan keluarga. Tetapi ada yang memenuhi syarat kesaksiannya tersebut yakni saksi masnawati dan bahrul ulum yang disumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga tersebut, berarti saksi terdakwa mempunyai kekuatan hukum dengan 2 orang alat bukti saksi. Adapun saksi Yana suhana haerudin, sarmani Yng tidak dicantumkan pada bab ini, dibawah sumpah tetapi tidak bisa dijadikan sebagai kekuatan alat bukti tetapi hanya sebagai pelngkap keterangan saksi terdakwa (*a decharge*) karena saksi tersebut saksi deaudito.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg Tentang Putusan Hakim

Berdasarkan pasal 1 undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hum dan keadilan berdasarkan hukum indonesia

Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di pengadilan Negeri. Suatu pertimbangan harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam menjelaskan fakta ataupun kejadian, penilaian hakim tentang fakta – fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap kejadian baik dari pihak terdakwa maupun dari pihak korban, memuat dasar – dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara mengadili perkara No. 671/Pid.sus/2016/Pn.Srg adalah:

1. Menyatakan terdakwa: **Saefullah Alias Saef Alias Abi Bin H.Sobari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum"**
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa: **Saefullah Alias Saef Alias Abi Bin H.Sobari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan

denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
   a. 1 (satu) potong baju milik AULIA NINGSIH, warna pink bermotif kembang merk Zia
   b. 1 (satu) buah DVD video pengakuan AULIA NINGSIH yang intinya bahwa vagina aulia ningsih dimasukin alat kelamin (penis) milik SAEFULLAH Als SAEF Bin H. Sobari berdurasi video :00.54 menit dan 07.17 menit.

   (dikembalikan kepada saksi halimah)

Membebankan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).[18]

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan hukumnya dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg pada halaman 30 s/d 32, telah menilai unsur melakukan kekerasan atau ancaman

[18] *Putusan,* …, …, h.34

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Bahwa terpenuhinya unsur tersebut, yang menjadi pertimbangannya adalah adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Sekitar jam 10.00WIB pada saat anak korban bermain dengan KIKI, Terdakwa mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Vagina anak korban sehingga vagina anak korban berdarah. (vide angka 2, halaman 31,putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg)
2. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa juga menakut-nakuti anak korban sambil berkata untuk tidak bilang dengan siapapun dan mengancam akan menyunat anak korban jika anak korban bercerita kepada kedua orang tua kandung anak korban. (vide angka 3, halaman 31,putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg)
3. Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa menyuruh KIKI untuk mengantarkan pulang anak korban dan anak korban pulang sambil menjinjing celana dalam anak korban yang belum sempat dipakai kembali. (vide angka 4, halaman 31,putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg)
4. Bahwa pada saat KIKI mengantarkan anak korban pulang kerumah anak korban langsung bertemu dengan saksi Halimah dan KIKI menyuruh saksiHalimah untuk memandikan anak korban tetapi saksi Halimah

menolak dikarenakan belum waktunya mandi. (vide angka 5, halaman 31, putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg)

5. Bahwa kemudian anak korban meminta BAB (buang besar) lalu saksi berkata “Ma, Getih ma (ma darah ma) lalu saksi Halimah melihatnya berkata “sakit ma”, kemudian saksi Halimah mau lihat vaginanya anak korban tetapi ditolak oleh anak korban. (vide angka 6, halaman 31,putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg)
6. Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 WIB anak korban melihat vagina anak korban dan saksi Halimah pun terkejut serta shock karena melihat vagina anak korban bolong atau sudah robek. (vide angka 7, halaman 31, putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg)
7. Bahwa berdasarkan Visum et repertum No : 071/VER/RS/III/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Mushat Pritalianto, SpOG Dokter spesialis Obstetry dan Gynecology pada RSUD dr. Sudrajat prawiranegara Kab. Serang, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan juli dua ribu dua belas, ditemukan robekan lama selaput dara sampai ke dasar pada posisi jam dua belas sampai sampai jam satu menurut arah jarum jam akibat kekerasan tumpul, ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul didalam liang vagina. Pada vagina tidak ditemukan sel sperma, tetapi terdapat sel radang

yang merupakan tanda salah satu infeksi. (vide angka 7, halaman 31,putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg)

Mejelis hakim didalam pertimbangannya pada halaman 34 putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg, karena majelis hakim menganggap Saksi KIKI tidak dibawah sumpah masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan saksi KIKI sama halnya dengan saksi Aulia (korban) sama-sama anak kecil, yang tidak dibawah sumpah. Kenapa keterangan saksi KIKI dianggap tidak benar sedangkan saksi Aulia dibenarkan. dalam perkara ini mendasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi Aulia (korban), hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 169 HIR/306.R.Bg : *" Satu saksi bukanlah saksi" (unus testis nulus testis).*

Dalam hal kesaksian sebagaimana diterangkan oleh Fendy Hari Wijaya, SH. Sebagai penasihat hukum dari pihak terdakwa dalam wawancara tersebut ia menerangkan, setiap saksi memilki hak atas keterangannya. Tetapi kalau kita melihat KUHAP saksi anak tidak dianggap karena dibawah umur. Syarat saksi tersebut harus mengalami, mendengar dan melihat, untuk memberikan kekuatan pada dipersidangan. Pada keduanya harus disumpah baik dari pihak korban ataupun terdakwa, baru saksi itu mempunyai kekuatan hukum pembuktian karna dianggap secara hukum mempunyai hukum sebagai saksi.

Pada perakteknya memang beberapa saksi anak itu khususnya korban bisa menjadi saksi, walaupun bisa menjadi saksi nanti yang akan menjadi pertimbangan hakim adalah tidak hanya sebatas saksi korban saja, akan tetapi hakim akan

memberikan penilaian kepada saksi–saksi yang lainnya. Keterangan saksi aulia harus dihubungkan dengan saksi – saksi selanjutnya walaupun saksi dibawah umur tidak dibawah sumpah hakim bisa menilai itu bisa menjadi petunjuk atau tidak.

Jikalau hakim menilai saksi korban aulia itu sebagai alat bukti maka harus berkesesuaian dan dihubungkan dengan saksi – saksi yang lainya tidak berdiri sendiri dalam hal tersebut asas unus testis nullus testis (satu orang saksi tidak disebut saksi). Menurut hukum saksi para korban tidak mempunyai kekuatan pembuktian harus dikuatkan dengan barang bukti lainnya.

Dalam Saksi terdakwa terdiri atas keluarga dan tetangganya, saksi anak terdakwa di bawah umur juga, kalau aulia dalam persidangan bisa diterima sebagai saksi atau keterangannya, maka haruslah seimbang tidak subyektif. Kalaupun didengar harus berhubungan, sinkron dan mempunyai kesesuaian tidak boleh berdiri sendiri. Kalaupun tidak disumpah secara hukum tidak mempunyai hukum pembuktian kalau keterangannya berkesesuaian, menjadi sebuah petunjuk. Adapun dua orang tersebut yaitu masnawati dan bahrul ulum mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum yang melihat, mendengar dan mengalami serta di bawah sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Putusan hakim pada perkara saifullah ini tidak obyektif, hakim hanya melihat keterangan anak, sebaliknya pula terdakwa juga mempunyai anak, akan tetapi hakim

mempertimbangkan kepada saksi korban. Hakim tidak menilai kepada beberapa saksi dari terdakwa tersebut, melainkan keyakianan hakim dalam memutus perkara.[19]

Pada keterangannya Muhammad yusuf, SH.,LLM sebagai partner dari Fendy Hari Wijaya, SH. Yakni sebagai penasihat hukum juga terhadap terdakwa dalam wawancara menerangkan bahwa, saksi menjadi bukti utama harus ada pada dipidana 2 alat bukti. Khususnya dipidana anak cukup ada pengakuan dan hasil visum. Karena dalam pidana anak mempunyai aturan hukum dan aturan khusus, aturan umum yakni KUHAP sedangkan aturan khususnya UU perlindungan anak. Dalam persidangan tersebut ada pengakuan anak pada pengakuan tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya.

Anak korban pada saat itu berusia 3,5 tahun dalam pengakuan tersebut haruslah dipertanyakan, karena anak masih belum bisa berfikir secara rasional sehingga anak tidak dapat menerangkan sejabar mungkin. Muhammad yusuf, SH.,LLM selaku penasihat hukum telah membantahkan bahwa yang diaksud dengan batre tersebut adalah alat kelamin, dengan menunjukan HP yang memiliki senter didalamnya lalu menunjukan senter itu kepada aulia dengan hasil maksud “apakah batre ini yang dimaksud” lalu korban menjawab “iya”. Ini berarti fakta–fakta atau kesimpulan dari jaksa penuntut umum terbantanhkan dengan menyimpulkan kalau batre tersebut adalah alat kelamin. Dalam testimunium de auditu kapasitas saksi

[19] Rekaman, wawancara 28 maret 2018, pukul 16.41 di kantor LBH SIKAP BANTEN

sebagai alat bukti itu tidak masuk dalam pengakuan korban melainkan kapasitas seorang saksi, secara hukum acara merupakan bukan hukum saksi.

Didalam pihak saksi keluarga korban diperboleh disumpah menjadi saksi untuk kepentingan keterangan saksi. Sedangkan saksi yang mempunyai anggota keluarga dengan terdakwa tidak boleh disumpah. Tetapi kalau keterangan saksi satu sama lain sama/sinkron maka bisa menjadi petunjuk. Alat bukti utama di hukum pidana ialah saksi, terdakwa berhak mengingkari asal dengan alat bukti yang ada.

Secara teori saefullah harus dibebaskan karena saksi yang dihadirkan jakasa penuntut umum tidak memenuhi kualifikasi, tapi poin undang – undang memberi hak kepada hakim untuk memutuskan berdasarkan keyakinan dan nuraninya bahwa dia secara sah terdakwa betul – betul pelakunya.[20]

pertimbangan majelis hakim pada halaman 34 putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg yang mengenyampingkan keterangan Saksi Bahrul ulum dan Saksi Masnawati, dan sebaliknya keterangan Saksi Bahrul Ulum dan Saksi Masnawati adalah kenyataannya/kebenaran sejatinya, sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Adapun Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg terhadap putusan hakim pada perkara ini sangat jelas terhadap putusan tersebut yaitu dalam pertimbangannya tidak obyektif melainkan secara subyektif menerapkan hukumnya sehingga Majelis Hakim telah memutus

[20] Rekaman, wawancara 29 maret 2018, pukul 17.38 dikediaman yusuf, SH.,LLM.

Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). **“Dengan putusan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaaan Primer Penuntut Umum”.**